



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 440/KEP.135-DINKES/2023

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PERSALINAN BAGI IBU HAMIL RISIKO TINGGI (RISTI)
KELAS 3 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD SAYANG CIANJUR, RSUD
CIMACAN, DAN RSUD PAGELARAN) DI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang Kesehatan dengan indikator utama menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa kehamilan dengan risiko tinggi (Risti) menjadi ancaman yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk kepentingan pencegahan kematian ibu dan bayi;
 - c. bahwa dalam upaya menurunkan kematian ibu dan kematian bayi dibutuhkan komitmen seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembebasan Biaya Persalinan Bagi Ibu Hamil Risiko Tinggi (Risti) Kelas 3 di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud Sayang, Rsud Cimacan dan Rsud Pagelaran) di Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa, Sesudah Melahirkan Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 85).

Memperhatikan : Intruksi Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2017 tentang POKJA Gerakan Penyelamatan Ibu dan Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERSALINAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI (RISTI) KELAS 3 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
- KESATU : Menetapkan kepada semua Rumah Sakit Umum Daerah melakukan pembebasan biaya persalinan ibu hamil risiko tinggi (Risti);
- KEDUA : Setiap Puskesmas dan jaringannya maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya sebelum merujuk ke Rumah Sakit sebagaimana Diktum Kesatu harus melakukan upaya identifikasi ibu hamil risti di seluruh wilayah kerja kabupaten Cianjur dan wajib memberikan pelayanan pertolongan pertama kegawat daruratan maternal dan neonatal sebelum dilakukan rujukan ke fasilitas Kesehatan sekunder (RS) sesuai prosedur yang ditetapkan;
- KETIGA : Kepada Camat supaya melakukan fungsi koordinasinya sehingga terwujud sinergi dan peran masing-masing sektor dalam upaya meningkatkan kualitas pelayan Kesehatan Ibu dan Anak;
- KEEMPAT : Kepada para kepala desa supaya mengaktifkan Tim DESA SIAGA untuk mengantisipasi keterlambatan dalam penanganan kondisi kegawat daruratan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas dan bayi baru lahir;
- KELIMA : Ibu Hamil Risiko Tinggi yang dirawat dan atau melahirkan di Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur kelas III (tiga), sebagaimana Diktum Kesatu biaya perawatannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal **10 April 2023**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN